

---

## AKIBAT HUKUM ATAS TERBITNYA CEK KOSONG

**Divi Kusumaningrum, S.H.,M.H.**  
**Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya Kediri**  
**divikusuma91@gmail.com**

### ABSTRAK

Dalam praktek di dunia perbankan, seseorang dapat menerbitkan suatu cek apabila penarik cek telah terdaftar menjadi nasabah yang mempunyai rekening giro pada suatu bank tertentu, si nasabah juga harus memiliki dana yang cukup atas cek tersebut . Penyediaan dana harus dapat terlaksana pada waktu cek tersebut ditunjukkan untuk diuangkan pada bank tertarik . Namun tidak tersedianya dana yang cukup atas nominal yang tertulis pada cek yang ditunjukkan , berakibat cek tersebut ditolak oleh bank dan dianggap sebagai cek kosong . Terhadap penariknya juga dianggap sudah melakukan penarikan cek kosong . Kasus penarikan cek kosong dapat dikenakan sanksi hukum perdata , namun tidak menutup kemungkinan juga untuk dapat dituntut secara pidana apabila hal tersebut memenuhi unsur hukum pidananya . Selain daripada itu juga terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pihak bank selaku tertarik dengan memberikan peringatan secara tertulis , yang hanya dijatuhkan pada penarik cek yang ditolak pembayarannya tersebut , serta melakukan penutupan rekening giro penarik pada semua bank .  
Kata Kunci : Cek Kosong, Rekening Giro

### ABSTRACT

*In practice in the banking world, a person may issue a check if a check withdrawal has been registered to a customer with a checking account at a particular bank, the customer must also have sufficient funds for the check. Provider of funds must be executed when the check is shown to be cashed in the interested bank. However, the unavailability of sufficient funds on the scorching nominal on the check shown, resulting in the check rejected by the bank and considered as a blank check. Against the puller is also considered to have made a blank check withdrawal. Cases of withdrawal of blank checks may be subject to civil law sanction, but it is also possible to be prosecuted criminally if they meet the element of criminal law. In addition there are also administrative sanctions imposed by the bank as interested in giving a warning in writing, which is only imposed on the withdrawal of the check that was denied payment, as well as to close the checking account withdrawal at all banks.*

*Keywords: Blank Check, Demand Deposit Account*

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan di dunia keuangan dan perdagangan semakin maju pesat seiring dengan majunya teknologi digital . Para pelaku moneter selalu mencari cara hari demi hari untuk mencakup keuntungan sebesar- besarnya dalam waktu yang relatif singkat .Masyarakat pun sudah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit transaksi menggunakan uang kartal sebagai alat tukar untuk tersedianya barang dan jasa yang mereka butuhkan, karena dengan tingkat kejahatan seperti pencurian, pencopetan, dan penjabretan yang semakin luas masyarakat pun menjadi lebih merasa aman bertransaksi menggunakan uang giral .

Cek merupakan salah satu jenis dari uang kartal , cek digunakan sebagai metode pembayaran dalam nominal besar yang aman dan praktis penggunaannya dibandingkan dengan kartu kredit. Karena di dalam cek tidak terdapat limit tertentu , batas limitnya adalah dihitung sama dengan jumlah dana/found yang terdapat pada rekening giro si penerbit cek . Sejalan dengan perkembangan giralisasi tersebut sering juga terdengar berita tentang selebar cek yang gagal dicairkan atau dibayar oleh bank atau disebut juga sebagai cek kosong . Yang dimaksud cek kosong adalah : ” Cek yang ditunjukkan pada bank tertarik ,tetapi dana penarik yang tersedia di bank tidak memnuhi sejumlah uang yang tertulis dalam cek yang ditariknya tersebut ”.

Menurut artikel Sejarah Bank Indonesia: Sistem Pembayaran Periode 1966-1983 yang diterbitkan oleh Unit Khusus Museum Bank Indonesia (hlm. 7), berdasarkan UU Cek Kosong, penarikan cek kosong yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat itu ternyata menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1971. Maka pada saat ini penarikan cek kosong bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan.

Namun untuk saat ini cek sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Menurut Pasal 1234 Kitab UU Hukum Perdata (“KUHPer”) prestasi terbagi dalam tiga macam:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPer);
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer); dan

c Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer).

Jadi, pada dasarnya mengenai kegagalan pembayaran adalah termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun, memang terdapat juga kemungkinan kegagalan pembayaran tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana (“KUHP”). Terhadap kasus penerbitan cek kosong ini, apabila apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan terbukti bahwa pemberian cek atau bilyet giro kosong dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka pemidanaan tetap dapat dilakukan.

Berdasar pada pokok-pokok pemikiran di atas maka tulisan ini membahas tentang sanksi apa saja yang timbul akibat terbitnya cek kosong menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau sosio-legal, yakni penelitian hukum menggunakan interdisipliner sebagaimana penelitian dalam ilmu sosial, karena definisi hukum sangat bervariasi sesuai konteksnya. Adapun hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, dan berkarakteristik penalaran yang berorientasi filsafat. Penelitian ini berpusat pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan atau dokumen (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu dilanjutkan dengan menginventarisasi, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

## C. PEMBAHASAN

Pengertian cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang. Untuk membuat cek, terlebih dahulu harus membuka giro di bank yang bersangkutan. Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Pasal 178 KUH Dagang ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga, yakni :

1. harus terdapat perkataan “cek” dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut;

2. surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. nama orang yang harus membayar (tertarik) harus selalu suatu bank;
4. penunjukkan tempat pembayaran;
5. penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek;
6. tanda tangan orang yang menarik cek.

Dengan demikian, syarat-syarat di atas merupakan syarat mutlak dan jika salah satu tidak disebutkan maka surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai cek sesuai Pasal 179 Ayat (1) KUH Dagang.

Namun, dalam Pasal 179 Ayat 2, 3 dan 4 KUH Dagang, cek dapat memiliki kekhususan, yaitu:

1. Tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas maka tempat pembayaran dianggap tempat yang disebutkan di samping nama tertarik.
2. Penunjukkan tidak ada maka cek harus dibayar di tempat nama kantor besar (Pusat) dari tertarik berada.
3. Jika disebutkan tempat mana cek ditarik maka tempat yang disebutkan di samping nama si penarik dianggap selaku tempat itu.

### **1. Jenis-jenis Cek**

Cek merupakan salah satu surat berharga, oleh karena, hak atas cek dapat dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara endorsemen dan dilanjutkan dengan penyerahan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, menyebabkan adanya beberapa jenis cek.

#### **a. Cek atas unjuk/pembawa (*aan toonder*)**

Cek atas unjuk merupakan cek di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja dengan tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, yang datang untuk menguangkan cek tersebut kepada pembawanya.

#### **b. Cek atas nama (*aan order*)**

Cek atas nama merupakan cek di mana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan.

#### **c. Cek atas pembawa**

Cek atas pembawa merupakan cek di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, akan tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama.

**d. Cek mundur (*postdated cheque*)**

Cek mundur merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal akan datang, dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan.

**e. Cek silang (*crossed cheque*)**

Cek silang merupakan cek yang diberikan tanda silang/garis miring yang sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis silang sejajar. Dengan demikian, cek silang hanyalah untuk disetorkan ke dalam rekening saja, sehingga cek yang bersangkutan hanya dapat dikliringkan pada bank tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 214 Ayat 2 KUH Dagang ditentukan jenis cek silang, seperti berikut:

1. Secara umum, diberi tanda dua garis sejajar dan di antaranya tidak terdapat/tidak termuat sesuatu petunjuk/nama suatu bank maka cek tersebut hanya dapat dibayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang menyerahkannya/kepada nasabah bank pembayar yang menyerahkan cek itu;
2. Secara khusus, antara dua garis sejajar terdapat nama suatu bank.

Jadi, tujuan pemberian tanda silang pada cek, agar membatasi pihak-pihak yang dapat mencairkan dana atas cek yang disilang tersebut.

Dengan demikian, pemberian tanda silang dapat dilakukan oleh penarik maupun pemegang pada suatu cek. Dalam Pasal 214 Ayat 5 KUH Dagang, cek yang telah diberi tanda silang, tidak dapat dihapus. Oleh karena itu, setiap pencoretan atas tanda silang/pencoretan atas nama bank yang terdapat dalam kedua garis sejajar dianggap sebagai tidak tertulis/tidak ada pencoretan.

**f. Cek kosong**

Cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut. Apabila nasabah (pemegang rekening) tersebut melakukan penarikan cek kosong selama tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan maka rekening harus segera ditutup dan penutupan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Artinya, pemegang rekening tersebut tidak boleh berhubungan dengan bank-bank yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Setiap pemegang hak atas cek mempunyai hak regres apabila tidak berhasil menguangkan cek yang diunjukkan kepada bank, karena bank menolak untuk membayarnya. Dengan undang-undang telah diberikan hak untuk menuntut para penghutang (penerbit, endosan, avail) cek untuk melakukan pembayaran asalkan cek yang dimaksud belum kedaluwarsa.

## 2. Masa Berlaku Cek

Bentuk cek bank umumnya dikemas dalam bentuk buku kecil seperti kuitansi namun dengan ukuran yang lebih kecil dan menggunakan kertas yang lebih berkualitas. Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikannya, apabila setelah 70 hari cek yang bersangkutan tidak diuangkan maka penarik tidak wajib lagi menyediakan dana untuk cek yang bersangkutan.

Pasal 209 KUH Dagang, jika tiada penarikan kembali terjadi maka si tertarik (bank) boleh membayarnya pun setelah berakhirnya tenggang waktu itu. Jadi, cek tidak otomatis batal setelah masa tenggang 70 hari dilewatkan. Si penarik harus mengajukan surat pembatalan pada bank tertarik bila dia tidak menginginkan pembayaran lagi.

Cek kosong sendiri menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, adalah:

*“Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup”*

Dalam hukum perdata, kegagalan pembayaran utang dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi adalah keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Prestasi merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Menurut pasal 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam tiga macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam pasal 1237 KUHPer);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam pasal 1239 KUHPer); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam pasal 1239 KUHPer).

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan, maka dia dikatakan wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut Anda dapat menuntut:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Akan tetapi, dalam kasus ini juga ada unsur tindak pidana, yaitu penipuan, yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

*“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.”*

Adapun unsur- unsur dalam penerbitan cek kosong yang dapat masuk dalam unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

**a. Barangsiapa**

Dalam hal ini harus ada orang yang berbuat, dalam hal ini adalah si penerbit cek kosong

**b. Menggerakkan orang lain untuk/supaya :**

- menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau
- memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
- menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku)

Dalam hal ini harus dapat dibuktikan ada unsur si penerbit cek menyerahkan cek kosong tersebut kepada seseorang untuk membayar sesuatu atau sebagai nilai tukar atas suatu barang atau jasa tertentu.

**c. Dengan menggunakan cara :**

- memakai nama palsu atau martabat palsu ,
- tipu muslihat
- rangkaian kebohongan

Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa si penerbit cek kosong tersebut melakukan nama/martabat palsu dan atau tipu muslihat dan atau melakukan serangkaian

kebohongan pada saat si penerbit cek melakukan transaksi dan melakukan pembayaran menggunakan cek kosong .

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terbitnya cek kosong adalah tidak hanya dikenakan sanksi perdata saja , namun bisa juga dikenakan sanksi pidana bila penerbitan cek kosong tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan serta berdasarkan pada data penelitian yang telah terkumpul , maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa seorang yang menerbitkan cek kosong dapat dikenai dua macam sanksi :

#### **1. Perdata**

Karena penerbitan cek kosong disini dapat dikategorikan kegagalan pembayaran , dan hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) , maka si penerbit cek kosong dapat dikenakan sanksi perdata yang dapat berupa :

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi,

#### **2. Pidana**

Bila dalam penerbitan cek kosong, si penerbit cek kosong tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang memenuhi unsur-unsur dalam 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka si penerbit cek kosong dapat dituntut secara pidana juga .

---

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732*)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43*).

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro